



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 560/PP.06.2-Kpt/3310/KPU-Kab/X/2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI,  
PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi,

Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 550/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten  
Nomor 551/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/X/2019  
tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara dalam  
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.

Memerhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Klaten tanggal 31 Oktober 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KLATEN TENTANG PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI,  
PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN  
TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi,  
Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam  
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020  
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang  
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten

Pada tanggal 31 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN,

Ttd

KARTIKA SARI HANDAYANI

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN  
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN

NOMOR: 560/PP.06.2-Kpt/3310/KPU-Kab/X/2019

TENTANG SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN  
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020

## BAB I PENDAHULUAN

### A. PENDAHULUAN

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara bertugas melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 kepada masyarakat, sehingga diperlukan Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020, sebagai panduan bagi Penyelenggara Pemilihan dan masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dalam sosialisasi dan partisipasi masyarakat.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 dalam membangun kehidupan demokrasi lokal di Kabupaten Klaten.
2. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang tahapan, program, jadwal, waktu dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.
3. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dengan benar.
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya pemilih untuk berperan serta dalam setiap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.

## B. PENGERTIAN

Dalam Keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut secara berulang-ulang, oleh karena itu, untuk mempermudah pemahamannya, maka akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020, selanjutnya disebut Pilbup Klaten 2020, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Klaten untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Klaten secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pilbup Klaten 2020 berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pilbup Klaten 2020 berdasarkan Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut KPU Kota, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pilbup Klaten 2020 berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pilbup Klaten 2020 di tingkat Kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pilbup Klaten 2020 di tingkat Kelurahan.
7. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksuddalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
8. Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Klaten, bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pilbup Klaten

2020.

9. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pilbup Klaten 2020.
10. Pemilih adalah penduduk Kabupaten Klaten yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pilbup Klaten 2020.
11. Informasi Pemilihan adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis, dan hasil penyelenggaraan Pilbup Klaten 2020.
12. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan, selanjutnya disebut Sosialisasi Pemilihan, adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pilbup Klaten 2020.
13. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok dalam penyelenggaraan Pilbup Klaten 2020.
14. Pendidikan Politik bagi pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran pemilih tentang Pilbup Klaten 2020.
15. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pilbup Klaten 2020.
16. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Klaten untuk melakukan pemantauan Pilbup Klaten 2020.
17. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kota kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
18. Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan Pemilihan, peserta Pemilihan, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pilbup Klaten 2020 dengan menggunakan metodologi tertentu.
19. Penghitungan Cepat hasil Pemilihan adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu.
20. Dewan Etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli dan/atau pihak yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh satu lembaga survei atau jajak pendapat dan Penghitungan Cepat.
21. Hari adalah hari kalender.

### C. PRINSIP PENYELENGGARA PILBUP KLATEN 2020

Dalam melaksanakan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat, Penyelenggara Pilbup Klaten 2020 berpedoman pada asas:

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib penyelenggara;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsional;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi;
12. efektivitas; dan
13. aksesibilitas.

BAB II  
SOSIALISASI PILBUP KLATEN 2020

A. KEWAJIBAN PENYELENGGARA PILBUP KLATEN 2020

1. KPU Kabupaten wajib melaksanakan Sosialisasi Pemilihan dan Pendidikan Politik bagi pemilih;
2. PPK dan PPS wajib melaksanakan Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya kepada masyarakat.

B. TUJUAN DAN SASARAN SOSIALISASI

1. Tujuan Sosialisasi Pemilihan yaitu:
  - a. Menyebarkan informasi mengenai tahapan, program, dan jadwal Pilbup Klaten 2020;
  - b. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pilbup Klaten 2020;
  - c. Meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pilbup Klaten 2020.
2. Sasaran dalam pelaksanaan Sosialisasi Pilbup Klaten 2020, meliputi komponen:
  - a. masyarakat umum;
  - b. Pemilih pemula meliputi remaja, pemuda, pelajar dan mahasiswa;
  - c. tokoh masyarakat dan/atau pemuka adat;
  - d. kelompok media massa;
  - e. partai politik;
  - f. pengawas, Pemantau;
  - g. organisasi kemasyarakatan;
  - h. organisasi keagamaan;
  - i. kelompok adat;
  - j. instansi pemerintah;
  - k. partai politik; dan/atau
  - l. Pemilih dengan kebutuhan khusus.
3. Pemilih dengan kebutuhan khusus mencakup penyandang disabilitas, masyarakat di wilayah perbatasan atau terpencil, penghuni lembaga permasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, pekerja tambang lepas pantai, perkebunan, dan kelompok lain yang terpinggirkan.
4. Dalam mencapai seluruh kelompok sasaran tersebut KPU Kabupaten dibantu oleh PPK, PPS dan Partisipasi Masyarakat:
  - a. KPU Kabupaten melaksanakan Sosialisasi Pilbup Klaten 2020 dan Pendidikan Politik bagi Pemilih.
  - b. PPK dan PPS melaksanakan Sosialisasi Pilbup Klaten 2020 dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya kepada masyarakat.

## C. MATERI SOSIALISASI PILBUP KLATEN 2020

### 1. Materi Sosialisasi Pemilihan mencakup:

- a. Seluruh tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pilbup Klaten 2020 yang terdiri dari:
  - 1) Pemutakhiran data dan daftar pemilih yang meliputi:
    - a). mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;
    - b). tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;
    - c). peran serta masyarakat dan partai politik dalam pemutakhiran data; dan
    - d). penyusunan daftar Pemilih.
  - 2) Pencalonan dalam Pilbup Klaten 2020 yang meliputi:
    - a). jadwal pencalonan Pasangan Calon;
    - b). persyaratan pencalonan bagi Pasangan Calon;
    - c). mekanisme verifikasi persyaratan Pasangan Calon;
    - d). penetapan Pasangan Calon;
    - e). pengundian dan penetapan nomor urut Pasangan Calon.
  - 3) Kampanye dalam Pilbup Klaten 2020 yang meliputi:
    - a). ketentuan kampanye;
    - b). jadwal kampanye;
    - c). visi, misi dan program kerja Pasangan Calon.
  - 4) Dana kampanye peserta Pilbup Klaten 2020 yang meliputi:
    - a). jadwal penyampaian laporan dana Kampanye;
    - b). jenis laporan dana Kampanye;
    - c). penyusunan laporan dana kampanye;
    - d). audit dan hasil audit dana kampanye.
  - 5) Pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilbup Klaten 2020:
    - a). tata cara pemungutan suara;
    - b). tata cara penghitungan suara;
    - c). rekapitulasi hasil penghitungan suara;
    - d). pengumuman hasil Pilbup Klaten 2020.
  - 6) Penetapan Pasangan Calon terpilih dalam Pilbup Klaten 2020.
- b. Materi lain terkait tahapan penyelenggaraan Pilbup Klaten 2020.

## D. METODE SOSIALISASI

Metode yang digunakan dalam menyampaikan materi Sosialisasi Pilbup Klaten 2020 dilakukan melalui:

1. Komunikasi tatap muka dapat berupa pertemuan dalam bentuk:

- a. diskusi;
  - b. seminar;
  - c. *workshop*;
  - d. rapat kerja;
  - e. pelatihan;
  - f. ceramah;
  - g. simulasi; dan/atau
  - h. metode tatap muka lainnya.
2. Media massa yang dilakukan melalui tulisan, gambar, suara dan audiovisual pada:
- a. Media massa cetak; dan/atau
  - b. Media massa elektronik meliputi:
    - 1) radio;
    - 2) televisi; dan/atau
    - 3) media dalam jaringan (*online*).
3. Bahan sosialisasi yang terdiri atas:
- a. Penyebaran bahan sosialisasi meliputi:
    - 1) brosur
    - 2) *leaflet*;
    - 3) *pamflet*;
    - 4) *booklet*;
    - 5) poster;
    - 6) folder; dan/atau
    - 7) stiker.
  - b. Pemasangan alat peraga sosialisasi meliputi:
    - 1) spanduk;
    - 2) banner;
    - 3) baliho;
    - 4) *billboard*/videotron; dan/atau
    - 5) umbul-umbul.
  - c. Penyebaran bahan atau pemasangan alat peraga sosialisasi lainnya.
4. Mobilisasi sosial;
5. Pemanfaatan budaya lokal/tradisional;
6. Laman KPU Kabupaten;
7. Papan pengumuman KPU Kabupaten;
8. Media sosial;
9. Media kreasi yang meliputi:
- a. kesenian tradisional;
  - b. modern;

- c. kontemporer;
  - d. seni musik;
  - e. seni tari;
  - f. seni lukis;
  - g. sastra; dan/atau
  - h. seni peran.
10. Bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima Informasi Pilbup Klaten 2020 dengan baik.
- Pembuatan dan penggunaan metode Sosialisasi Pilbup Klaten 2020 disesuaikan dengan ketersediaan anggaran di KPU Kabupaten. KPU Kabupaten dapat bekerja sama dengan instansi lain dalam membuat dan menggunakan metode sosialisasi.

#### E. PENDIDIKAN POLITIK

1. Pendidikan Politik bagi Pemilih dapat dilakukan, melalui:
  - a. mobilisasi sosial;
  - b. pemanfaatan jejaring sosial;
  - c. media lokal atau tradisional;
  - d. pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi; dan/atau
  - e. bentuk lain yang membuat tujuan dari Pendidikan Pemilih tercapai.
2. Dalam melakukan Pendidikan Politik, KPU Kabupaten dapat bekerja sama dengan:
  - a. kelompok atau organisasi kemasyarakatan;
  - b. komunitas masyarakat;
  - c. organisasi keagamaan;
  - d. kelompok adat;
  - e. badan hukum;
  - f. lembaga pendidikan; dan/atau
  - g. media massa cetak dan elektronik.

BAB III  
PARTISIPASI MASYARAKAT

A. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA PILBUP KLATEN 2020

1. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, KPU Kabupaten berwenang:
  - a. mengatur ruang lingkup pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik pada tahap penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi Pilbup Klaten 2020;
  - b. mengatur pihak yang dapat berpartisipasi yang mencakup orang, kelompok orang, badan hukum dan/atau masyarakat adat; dan
  - c. menolak atau menerima Partisipasi Masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Wewenang diselenggarakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU Kabupaten, situasi dan kondisi masyarakat setempat.

2. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, KPU Kabupaten mempunyai tanggung jawab:
  - a. memberikan informasi yang mencakup informasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pilbup Klaten 2020 sesuai peraturan perundang-undangan;
  - b. memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam Pilbup Klaten 2020; dan
  - c. mendorong Partisipasi Masyarakat.

B. HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

1. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat berhak:
  - a. memperoleh informasi publik terkait dengan Pilbup Klaten 2020 sesuai peraturan perundang-undangan;
  - b. menyampaikan dan menyebarluaskan informasi publik terkait dengan Pilbup Klaten 2020;
  - c. berpendapat atau menyampaikan pikiran, lisan dan tulisan;
  - d. ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan atau peraturan Pilbup Klaten 2020;
  - e. ikut serta dalam setiap tahapan Pilbup Klaten 2020;
  - f. ikut serta dalam evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan Pilbup Klaten 2020;
  - g. melakukan konfirmasi berdasarkan hasil pengawasan atau Pemantauan Pilbup Klaten 2020; dan
  - h. memberi usulan tindak lanjut atas hasil pengawasan atau Pemantauan Pilbup Klaten 2020.

2. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat wajib:
  - a. menghormati hak orang lain;
  - b. bertanggung jawab atas pendapat dan tindakannya dalam berpartisipasi;
  - c. menjaga pelaksanaan Partisipasi Masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - d. menjaga etika dan sopan santun berdasarkan budaya masyarakat.

#### C. BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT

Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa, cetak atau elektronik dapat berpartisipasi pada setiap tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Partisipasi Masyarakat dalam Pilbup Klaten 2020, dapat dilakukan dalam bentuk:

1. keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pilbup Klaten 2020;
2. pengawasan pada setiap tahapan Pilbup Klaten 2020;
3. Sosialisasi Pilbup Klaten 2020;
4. Pendidikan Politik bagi Pemilih;
5. Pemantauan Pilbup Klaten 2020; dan
6. Survei atau Jajak Pendapat tentang Pilbup Klaten 2020 dan Penghitungan Cepat Hasil Pilbup Klaten 2020.

Partisipasi Masyarakat pada Pilbup Klaten 2020 dilakukan dengan ketentuan:

1. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon;
2. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pilbup Klaten 2020;
3. bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan
4. mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pilbup Klaten 2020 yang aman, damai, tertib dan lancar.

Partisipasi Masyarakat dapat dilakukan oleh perseorangan, organisasi atau kelompok masyarakat pada setiap tahapan Pilbup Klaten 2020 sesuai peraturan perundang-undangan.

#### D. KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PILBUP KLATEN 2020

Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pilbup Klaten 2020, terdiri atas:

1. Keterlibatan dalam penyusunan kebijakan atau peraturan yang berupa:
  - a. melakukan identifikasi dan memberikan masukan terhadap kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-

- undangan yang akan dibentuk;
- b. mendorong pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan untuk segera menetapkan dan mengesahkan peraturan perundang-undangan;
  - c. melakukan penelitian terhadap perkembangan kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
  - d. memberikan bantuan keahlian dalam penyusunan naskah akademik dan/atau rancangan peraturan perundang-undangan;
  - e. mengikuti persidangan pembahasan penyusunan kebijakan atau peraturan yang dinyatakan terbuka untuk umum;
  - f. menyebarluaskan kebijakan atau peraturan perundang-undangan;
  - g. mendukung penyediaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan;
  - h. memberikan pendampingan hukum atau bantuan hukum;
  - i. mengajukan keberatan terhadap pemberlakuan kebijakan atau peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - j. melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan atau peraturan perundang-undangan.
2. Keterlibatan dalam tahapan Pilbup Klaten 2020 yaitu dengan mengikuti seluruh program yang terdapat dalam tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat berupa:
    - a. menjadi petugas penyelenggara Pilbup Klaten 2020;
    - b. memberi masukan atau tanggapan terhadap pelaksanaan tahapan Pilbup Klaten 2020; dan/atau
    - c. menjadi pendukung kegiatan dari peserta Pilbup Klaten 2020.
  3. Keterlibatan dalam evaluasi penyelenggaraan Pilbup Klaten 2020 dapat berupa:
    - a. ikut dalam pertemuan evaluasi penyelenggaraan Pilbup Klaten 2020 sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing dan pihak lain yang terkait; dan/atau
    - b. memberikan masukan atau pendapat penyempurnaan penyelenggaraan Pilbup Klaten 2020 sesuai dengan hasil evaluasi.

#### E. SOSIALISASI PILBUP KLATEN 2020

Sosialisasi Pilbup Klaten 2020 dilakukan dengan tujuan:

1. menyebarluaskan informasi tahapan, jadwal dan program Pilbup Klaten 2020;
2. meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kemampuan masyarakat tentang Pilbup Klaten 2020; dan

3. meningkatkan partisipasi Pemilih.

Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Sosialisasi Pemilihan. Dalam melaksanakan Sosialisasi Pilbup Klaten 2020 setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, komunitas masyarakat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat bekerja sama dengan KPU Kabupaten.

F. PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEMILIH

Pendidikan Politik bagi Pemilih dilakukan dengan tujuan:

1. membangun pengetahuan politik;
2. menumbuhkan kesadaran politik; dan
3. meningkatkan partisipasi politik.

Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Pendidikan Politik bagi Pemilih. Dalam melaksanakan Pendidikan Politik bagi Pemilih setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat bekerja sama dengan KPU Kabupaten.

G. PEMANTAUAN PILBUP KLATEN 2020

1. Pemantauan Pilbup Klaten 2020 dapat dilaksanakan oleh Pemantau Pilbup Klaten 2020 Dalam Negeri. Pemantau Pemilihan wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
  - a. bersifat independen;
  - b. mempunyai sumber dana yang jelas;
  - c. terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU dan KPU Kabupaten sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya;
  - d. memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
2. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib mendaftar untuk mendapatkan Akreditasi pada KPU Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
3. Pendaftaran dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pilbup Klaten 2020 Umum tentang Program, Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pilbup Klaten 2020.
4. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi:
  - a. profil organisasi lembaga pemantau;

- b. nama dan jumlah anggota pemantau;
  - c. alokasi anggota pemantau Pilbup Klaten 2020 masing-masing di kabupaten dan kecamatan;
  - d. rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pilbup Klaten 2020 dan daerah yang ingin dipantau;
  - e. nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pilbup Klaten 2020;
  - f. pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pilbup Klaten 2020;
  - g. surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pilbup Klaten 2020;
  - h. surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantauan Pilbup Klaten 2020;
5. Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta penambahan daerah yang akan dipantau dilaporkan kepada KPU Kabupaten.
  6. KPU Kabupaten melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan dengan membentuk panitia akreditasi.
  7. KPU Kabupaten memberikan persetujuan kepada Pemantau Pilbup Klaten 2020 Dalam Negeri yang memenuhi persyaratan, dengan memberikan akreditasi.
  8. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi sampai dengan tahap penetapan Pasangan Calon terpilih apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pilbup Klaten 2020.
  9. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan tidak untuk seluruh tahapan Pilbup Klaten 2020.
  10. KPU Kabupaten menyampaikan nama dan jumlah pemantau Pemilihan, alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke daerah, rencana dan jadwal kegiatan pemantauan, dan daerah yang akan dipantau kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten.
  11. Kartu tanda pengenal Pemantau Pilbup Klaten 2020 Dalam Negeri diberikan oleh KPU Kabupaten.
  12. Kartu tanda pengenal Pemantau Pilbup Klaten 2020 Asing diberikan oleh KPU Kabupaten.
  13. Tanda pengenal Pemantau Pilbup Klaten 2020 memuat informasi tentang:
    - a. nama dan alamat Pemantau;
    - b. nama anggota Pemantau;
    - c. pas foto diri terbaru;
    - d. wilayah kerja pemantauan;
    - e. nomor dan tanggal Akreditasi;

- f. masa berlaku Akreditasi.
  - 14. Ketua KPU membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU.
  - 15. Ketua KPU Kabupaten membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU Kabupaten.
  - 16. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan berukuran 10 cm x 5 cm, berwarna dasar biru.
  - 17. Lembaga Pemantauan Pilbup Klaten 2020 mempunyai hak:
    - a. mendapatkan akses di wilayah Pemilihan;
    - b. mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
    - c. mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pilbup Klaten 2020 dari tahap awal sampai tahap akhir;
    - d. berada di lingkungan tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
    - e. mendapat akses informasi dari KPU dan KPU Kabupaten; dan
    - f. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan Pemantauan Pemilihan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pilbup Klaten 2020.
  - 18. Lembaga Pemantauan Pemilihan wajib:
    - a. mematuhi peraturan perundang-undangan serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    - b. mematuhi kode etik pemantau Pemilihan;
    - c. melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal kepada KPU, KPU Kabupaten sesuai dengan wilayah kerja pemantauan;
    - d. melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah setempat sebelum melaksanakan pemantauan;
    - e. menggunakan tanda pengenal selama dalam pemantauan;
    - f. mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara dengan alasan keamanan;
    - g. menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;
    - h. melaporkan jumlah dan keberadaan personil Pemantau Pilbup Klaten 2020 serta tenaga pendukung administratif kepada KPU, atau KPU Kabupaten sesuai dengan wilayah pemantauan;
    - i. menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pilbup Klaten 2020 serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pilbup Klaten 2020 dan kepada Pemilih;
    - j. menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
-

- k. melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pemilihan secara obyektif dan tidak berpihak;
  - l. membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pilbup Klaten 2020;
  - m. menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan mengklarifikasi kepada KPU, dan KPU Kabupaten;
  - n. menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU, KPU Kabupaten, dan pengawas penyelenggara Pilbup Klaten 2020 sebelum pengumuman hasil pemungutan suara; dan
  - o. menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada KPU atau KPU Kabupaten dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
19. Lembaga Pemantauan Pemilihan dilarang:
- a. melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan Pilbup Klaten 2020;
  - b. mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
  - c. mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pilbup Klaten 2020;
  - d. memihak kepada peserta Pilbup Klaten 2020 tertentu;
  - e. menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pilbup Klaten 2020;
  - f. menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pilbup Klaten 2020;
  - g. membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
  - h. masuk ke dalam tempat pemungutan suara;
  - i. menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan penyelenggara Pilbup Klaten 2020; dan
  - j. melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pilbup Klaten 2020.
20. Kode etik lembaga Pemantauan meliputi:
- a. non partisan dan netral;
  - b. tanpa kekerasan;
  - c. mematuhi peraturan perundang-undangan;
  - d. sukarela;
  - e. integritas;
  - f. kejujuran;
  - g. obyektif;
  - h. kooperatif;

- i. transparan;
  - j. kemandirian.
21. Lembaga Pemantauan Pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan.
  22. Pencabutan status dan hak sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan dilakukan oleh pemberi Akreditasi.
  23. Sebelum mencabut status dan hak KPU atau KPU Kabupaten wajib mendengarkan penjelasan lembaga Pemantauan Pemilihan.
  24. Pencabutan status dan hak lembaga Pemantauan Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten untuk Pemantau Pilbup Klaten 2020 Dalam Negeri dan KPU untuk Pemantau Pilbup Klaten 2020 Asing.
  25. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh lembaga Pemantauan Pemilihan, dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

#### H. LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT

1. Masyarakat dapat melakukan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pilbup Klaten 2020.
2. Survei atau Jajak Pendapat meliputi:
  - a. Survei tentang perilaku Pemilih;
  - b. Survei tentang hasil Pemilihan;
  - c. Survei tentang kelembagaan Pilbup Klaten 2020 penyelenggara Pilbup Klaten 2020, Partai parlemen/legislatif, pemerintah; dan/atau
  - d. Survei tentang Pasangan Calon.
3. Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pilbup Klaten 2020 dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar di KPU Kabupaten.
4. Pendaftaran lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pilbup Klaten 2020 dilakukan dengan ketentuan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat dalam Pilbup di KPU Kabupaten.
5. Lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, wajib mendaftar pada KPU Kabupaten dengan menyerahkan dokumen, berupa:
  - a. akte pendirian/badan hukum lembaga;
  - b. susunan kepengurusan lembaga;
  - c. surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
  - d. pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
  - e. surat pernyataan bahwa lembaga Survei:
    - 1) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau

- merugikan peserta Pilbup Klaten 2020;
- 2) tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pilbup Klaten 2020;
  - 3) bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;
  - 4) mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pilbup Klaten 2020 yang aman, damai, tertib, dan lancar;
  - 5) benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
  - 6) tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
  - 7) menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
  - 8) melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pilbup Klaten 2020.
6. Pendaftaran dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
  7. Pengumuman hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pilbup Klaten 2020 dilakukan dengan memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, jumlah responden, tanggal pelaksanaan Survei, cakupan pelaksanaan Survei dan pernyataan bahwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pilbup Klaten 2020.
  8. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pilbup Klaten 2020 dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasilnya wajib memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pilbup Klaten 2020.
  9. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pilbup Klaten 2020 wajib menyampaikan laporan hasil kepada KPU Kabupaten tempat pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pilbup Klaten 2020 terdaftar paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil Survei dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
  10. Pelaksana kegiatan penghitungan cepat hasil pemilihan wajib mendaftarkan diri kepada KPU Kota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemungutan suara.
  11. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pemilihan wajib menyampaikan laporan hasil kepada KPU Kota tempat pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pemilihan terdaftar paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil survei dan penghitungan cepat.

12. Laporan meliputi:
  - a. informasi terkait status badan hukum;
  - b. keterangan terdaftar sebagai lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pilbup Klaten 2020;
  - c. susunan kepengurusan;
  - d. sumber dana;
  - e. alat yang digunakan;
  - f. metodologi yang digunakan; dan
  - g. hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pilbup Klaten 2020.
13. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pilbup Klaten 2020 wajib menyampaikan salinan hasil Survei atau Jajak Pendapat dan hasil Penghitungan Cepat kepada KPU Kabupaten.
14. Pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pilbup Klaten 2020 dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten dengan menyertakan identitas pelapor.
15. Dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat KPU Kabupaten dapat membentuk Dewan Etik atau menyerahkan pengaduan tersebut kepada asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat untuk mendapatkan penilaian dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pilbup Klaten 2020.
16. Dewan Etik ditetapkan oleh KPU Kabupaten.
17. KPU Kabupaten dapat memberikan sanksi kepada pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pilbup Klaten 2020 yang terbukti melakukan pelanggaran etika.
18. Sanksi dapat berbentuk pernyataan tidak kredibel, peringatan atau larangan melakukan kegiatan Survei atau Jajak Pendapat atau Penghitungan Cepat Hasil Pilbup Klaten 2020.
19. Pelanggaran tindak pidana Pilbup Klaten 2020 yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pilbup Klaten 2020, dikenai sanksi sesuai undang-undang tentang Pemilihan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pedoman ini menjadi panduan bagi KPU Kabupaten Klaten dan jajaran penyelenggara lainnya berkaitan dengan kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam Pilbup Klaten Tahun 2020.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 31 Oktober 2019  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN,

ttd.

KARTIKA SARI HANDAYANI

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN  
Kepala Sub Bagian Hukum



WAHYU AGUSTINI